



PUTUSAN

NOMOR 427/PDT/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

Ny. Sumiyati Ratno Sumadi, bertempat tinggal di Jl. Kepiting No. 30, Kelurahan Tukangkayu, Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan:

1. **Kepala Cabang PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. AMD Area 3 Jember** di Jl. Ahmad Yani Nomor 5, Kabupaten Jember sebagai **Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

2. **Kepala Cabang PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Banyuwangi** di Jalan Brawijaya (Ruko Brawijaya B1-B2) Karangente Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Terbanding II semula Tergugat II Konvensi**;

3. **Kepala Kantor Pengurusan Piutang Negara Dan Lelang**, di Jl. Slamet Riyadi Jember, sebagai **Terbanding III semula Tergugat III Konvensi**;

Bahwa **Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi** diwakili oleh **Lusiana Anjarsari**, Legal Division Head PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan Surat Kuasa Direksi tanggal 6 September 2019, yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jalan Gajah Mada Nomor 1, Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Wilson Lie Simatupang, SH.,MH., Ahmad Fatoni, SH., Sapta Krida Negara, SH., Imron Rosadi, SH., Herik Risma Sunarta, SH., Marianto Ambar D.P., SH., Andi Arya Prawira, SH., Yuri Sulistyo dan Satriandi Setia Pratama**, para Pegawai yang bertugas di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mewakili PT. Bank Tabungan Negara Cq. Kantor Cabang Banyuwangi



yang beralamat di Jalan Brawijaya Nomor B-1 dan B-2 Kel. Sobo Kec. Banyuwangi
Kab. Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus 09 Oktober 2019;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 15 Juli 2020 Nomor 427/PDT/2020/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 11 Maret 2020 Nomor 174/Pdt.G/2019/PN. Byw dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 17 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 23 September 2019 dalam Register Nomor 174/Pdt.G/2019/PN Byw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa diri Penggugat/Janda Tasripan ini memang punya hubungan hukum dengan Tergugat I, yaitu sebagai debitur Tergugat I yang saling mengikatkan diri dengan Tergugat I/Kantor Cabang Banyuwangi, sesuai Perjanjian Kredit No. : 0003020130708000006, tanggal 29 Juli 2013, dengan kredit sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);
2. Bahwa karena meskipun dalam perjanjian kredit tersebut diatas yang mewakili kreditur/pemberi kredit adalah kepala cabang Jember/Tergugat I, tetapi karena segala sesuatunya mulai dari permohonan kredit, notaris yang ditunjuk serta realisasi kredit termasuk pula pihak yang menerima setoran angsuran kredit kesemuanya dilakukan di kantor PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Cabang Banyuwangi, maka perlu Penggugat tarik pula Kepala Cabang PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk. Banyuwangi, sebagaiTergugat-II;



3. Bahwa pada tanggal 8 September 2013, suami Penggugat bernama "TASRIPAN" telah meninggal dunia, ketika itu jangka waktu kredit baru berjalan selama 1 (satu) bulan 8 (delapan) hari dan belum sempat mengangsur, sehingga peristiwa kematian suami Penggugat tersebut betul-betul mengguncang hidup Penggugat/Istri dan anak-anaknya, karena :

3.1. Meskipun yang bertindak sebagai Debitur adalah Penggugat/Istri (jandanya) akan tetapi hal tersebut hanyalah formalitas belaka untuk memudahkan proses permohonan kredit karena agunan yang akan digunakan sebagai jaminan kredit adalah a/n. Penggugat;

3.2. Tetapi yang sesungguhnya secara jujur yang menggunakan kredit dan yang mengelola kredit untuk membangun rumah kost adalah suami Penggugat a/n. Tasripin;

3.3. Dan yang sebenarnya diri Penggugat/janda Tasripin ini adalah sebagai ibu rumah tangga biasa yang tidak punya pengalaman apapun dalam mengelola usaha, tetapi dengan meninggalnya suami Penggugat, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kewajiban suami/Tasripin sebagai Kepala Keluarga yang mengelola usaha rumah kos tersebut secara otomatis beralih kepada Penggugat/selaku jandanya yang tidak punya pengalaman apa-apa ini, sehingga berakibat :

- a. Pembayaran angsuran kredit sebesar Rp. 9.586.700,- kepada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk./Tergugat I, II hanya bisa berlangsung sejak Oktober 2013 hingga terakhir kemampuan Penggugat mengangsur pada bulan Januari 2015 (dalam kurun waktu 16) bulan belaka;
- b. Itupun untuk nilai nominal angsuran kredit sejak bulan September 2014 ada kenaikan (pembengkakan) menjadi sebesar Rp. 10.515.300,- hingga saat ini kami belum memahami apa penyebab naiknya nilai angsuran tersebut;



- c. Sedangkan untuk angsuran kredit pada bulan-bulan/tahun selanjutnya yang besarnya sebesar Rp. 10.515.300,- tersebut terlalu berat bagi Penggugat/Debitur, betul-betul amat sangat berat untuk memenuhinya;
4. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I & Tergugat II, diantaranya :
- 4.1. Tergugat I & Tergugat II dengan menggandeng Tergugat III/Kantor Lelang Jember, melalui suratnya No. 190/S/RAS/JMB.III/XI/2019 tanggal 2 September 2019 (tanpa melalui pengumuman resmi) yakni sebagai perbuatan yang sangat bertentangan dengan kewajibannya Tergugat I, II, III menurut hukum, yaitu serta-merta membawa masalah kredit macet ini kepada Tergugat III/Kantor Lelang untuk memproses Lelang Asset jaminan milik Penggugat satu-satunya sehingga berpotensi besar menimbulkan stress berat bagi Penggugat/janda Tasripan dan anak-anaknya, sebab : sikap, tindakan dan perbuatan Tergugat I, II, III seperti itu baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang nota bene tidak mempertimbangkan latar belakang Penggugat yang adalah hanya merupakan Ibu Rumah tangga biasa yang tidak punya pengalaman apapun juga dalam mengelola usaha besar tersebut, kalau sudah terjual lelang asset jaminan milik kami tersebut akan mengakibatkan :
- a. Diri Penggugat/Janda Tasripan dan anak-anaknya akan menjadi orang miskin baru lagi di Indonesia dan hanya akan membebani negara belaka untuk mengurusnya;
- b. Perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban Tergugat I, II, Tergugat III TERSEBUT SANGAT BERTENTANGAN DENGAN :
- b.1. Dengan tujuan Badan Hukum Negara ketika pertama kali didirikannya dulu itu, yaitu harus selalu diartikan bertujuan memakmurkan rakyatnya;
- b.2. Dan juga bertentangan dengan sila ke-2 Pancasila yaitu “KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB”;



4.2. Bahwa Tergugat I & Tergugat II sebagaimana tertuang dalam Pasal 20 ayat (1) & (2) Perjanjian Kredit No. : 0003020130708000006, tanggal 29 Juli 2013, telah memasukkan klausul yang berbunyi bahwa "Debitur menyetujui apabila Kreditur/Tergugat I & Tergugat II menyerahkan piutang (cessie) dan atau tagihan Bank kepada pihak lain yang ditetapkan oleh Bank sendiri setiap saat ketika diperlukan";

Bahkan apabila Kreditur/Tergugat I & Tergugat II melaksanakan penyerahan piutang (cessie) kepada pihak lain, maka Kreditur/Tergugat I & Tergugat II TIDAK WAJIB memberitahukan kepada Debitur, sehingga Penerima Cessie (Cessionaris) bisa bebas melaksanakan haknya terhadap Debitur, yakni :

- a. Dengan cara penerima cessie (cessionaris) membeli saldo pokok piutang kepada Kreditur senilai saldo pokok piutangnya saja yang ditransaksikan;
- b. Kemudian Penerima cessie (cessionaris) juga mendapatkan hak pelimpahan tagihan bunga kredit serta tagihan denda tunggakan sebesar 1.50 % setiap bulan (sehingga tagihan bunga kredit & tagihan denda tunggakan tersebut merupakan proyeksi keuntungan yang diharapkan) oleh Penerima cessie (cessionaris);
- c. Hal tersebut merupakan praktek ketidakadilan & diskriminasi terhadap Debitur/Penggugat;

4.3. Di sisi lain Kreditur/Tergugat I & Tergugat II dengan leluasa, dengan bebasnya melakukan praktek pengalihan (cessie) terhadap Hak Kepemilikan agunan kredit milik Penggugat/Debitur kepada Kreditur/Tergugat I & Tergugat II bahkan sampai diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 512/2017, tanggal 24 Mei 2017 dihadapan PPAT "Marwiyah, S.H., M.Kn. hal ini sangat tidak adil dan hanya mementingkan kepentingan Kreditur/Tergugat I & Tergugat II belaka;



4.4. Bahwa semua perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Kreditur/Tergugat I & Tergugat II seperti tersebut diatas juga bertentangan tujuan negara ini mendirikan BUMN seperti PT. BTN (Persero) Tbk., sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) & (2) Jo. Pasal 88 ayat (1) & (2) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2003 tentang BADAN USAHA MILIK NEGARA;

5. Bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan tersebut diatas secara mutlak perlu dipertimbangkan keberadaan Penggugat/Janda Tasripan yang tidak punya pengalaman apapun dalam mengelola usaha rumah kos tersebut, dengan menyelidiki dan mempertimbangkan kemampuan penghasilan riil Penggugat dalam mewarisi mengelola usaha rumah kos tersebut yang hanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang merupakan penghasilan bersih tiap bulan setelah dikurangi biaya-biaya, dan untuk itu perlu diberikan solusi lainnya lagi yaitu :

5.1. Memberikan kesempatan Penggugat untuk melakukan upaya-upaya untuk dapat menjual sendiri rumah yang menjadi asset jaminan kredit Penggugat tersebut;

5.2. Karena apabila agunan kredit Penggugat tersebut di eksekusi baik melalui Lelang maupun melalui Pengalihan Piutang (Cessie) maka diri Penggugat ini akan kehilangan tempat tinggal sekaligus tempat usaha satu-satunya yang bisa menopang kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat sehingga diri Penggugat akan terjerumus menjadi orang miskin baru di negeri ini;

Majelis Hakim yang Terhormat :

Untuk bisa menyesuaikan dengan tujuan Badan Hukum Negara ketika pertama kalinya dulu didirikan yaitu untuk memakmurkan rakyatnya dan untuk menyesuaikan dengan Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, disatu sisi dan disisi lain tetap berpegang pada prinsip-prinsip bisnis yaitu untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya akan tetapi unsur solusinya juga harus ada;



Tetapi juga tetap perlu mempertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus seperti profil Penggugat yang dialami Ny. Sumiyati Ratno Sumadi sekarang ini, perlu dipertimbangkan secara khusus.

Majelis Hakim yang Terhormat :

Atas dasar alasan-alasan tersebut diatas mohon Majelis Hakim berkenan memberi putusan yang amarnya berbunyi :

----- : MEMUTUSKAN : -----

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat keseluruhannya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I & Tergugat II dibantu Tergugat III dengan cara Lelang Eksekusi Hak Tanggungan maupun dengan mengalihkan piutang kepada pihak ketiga (cessie) adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Sila Kedua Pancasila serta Bertentangan pula dengan Pasal 33 UUD 1945 Jo. Pasal 2 ayat (1) & (2) Jo. Pasal 88 ayat (1) & (2) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2003 tentang BADAN USAHA MILIK NEGARA yang merupakan tugas konstitusional pemerintah negara Indonesia;
3. Menyatakan Penggugat adalah Debitur yang beritikad baik, namun karena keterbatasannya sebagai ibu rumah tangga biasa tidak memiliki kemampuan memenuhi angsuran kredit sesuai yang sudah diperjanjikan;
4. Menghukum Tergugat I, II, III untuk membatalkan pelaksanaan Lelang Eksekusi dan atau Pengalihan Piutang (Cessie) kepada pihak ketiga, atau paling tidak menunda pelaksanaannya hingga habisnya jangka waktu kredit atau maksimal sampai Penggugat/Debitur berhasil menjual sendiri aset miliknya yang menjadi agunan kredit tersebut;
5. Menghukum Tergugat I, II, III secara tanggung renteng membayar biaya perkara;
6. Menyatakan putusan perkara ini bisa dijalankan lebih dulu meski timbul upaya-upaya hukum dari Tergugat I, II, III baik Banding, Kasasi dan sebagainya;

SUBSIDAIR :



Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya.
Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banyuwangi telah menjatuhkan putusan tanggal 11 Maret 2020 Nomor 174/Pdt.G/2019/PN.Byw, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI;

Dalam Eksepsi;

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi yang diajukan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.910.500,00 (satu juta sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jember guna memenuhi permintaan dari Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi, menerangkan bahwa pada tanggal 17 Maret 2020 kepada Tergugat I dan Tergugat III masing-masing telah diberitahukan putusan tersebut;
2. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi, menerangkan bahwa pada tanggal 20 Maret 2020 Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 11 Maret 2020 Nomor 174/Pdt.G/2019/PN.Byw tersebut;



3. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember guna memenuhi permintaan dari Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi, menerangkan bahwa pada tanggal 31 Maret 2020 kepada Terbanding I telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
4. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, menerangkan bahwa pada tanggal 30 Maret 2020 kepada Terbanding II telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
5. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember guna memenuhi permintaan dari Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi, menerangkan bahwa pada tanggal 31 Maret 2020 kepada Terbanding III telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
6. Memori Banding tertanggal 30 Maret 2020 yang diajukan oleh Pembanding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 1 April 2020, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I pada tanggal 8 April 2020, kepada Terbanding II pada tanggal 7 April 2020, dan kepada Terbanding III pada tanggal 8 April 2020;
7. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Jember guna memenuhi permintaan dari Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi menerangkan bahwa pada tanggal 31 Maret 2020 kepada Terbanding I dan Terbanding III masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
8. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Banyuwangi menerangkan bahwa pada tanggal 7 April 2020 kepada Pembanding telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;



9. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Banyuwangi menerangkan bahwa pada tanggal 30 Maret 2020 kepada Terbanding II telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Maret 2020 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk keseluruhannya;
2. Menghukum Tergugat I, II, III membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 174/Pdt.G/ 2019/ PN Byw Tanggal 11 Maret 2020 dan memori banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan eksepsi Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II dengan mendasarkan perjanjian (bukti P-5 dan bukti T1-T2-1) yang tidak menyebutkan Terbanding II semua Tergugat II sebagai pihak dalam



perjanjian tersebut, sehingga tidak mempunyai hubungan hukum dengan
Pembanding semula Penggugat; oleh karenanya eksepsi dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi untuk Terbanding II
semua Tergugat II tidak sebagai pihak dalam perkara a quo, tidak berarti gugatan
menjadi kabur; oleh karena gugatan dapat dilanjutkan dengan mengeluarkan
Terbanding II semua Tergugat II sebagai pihak-pihak;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
memandang bahwa yang berperkara adalah Terbanding I semula Tergugat I dan
Terbanding III semula Tergugat III;

Menimbang, bahwa pokok dalil eksepsi yang lain dari Terbanding I semula
Tergugat I adalah bahwa Terbanding I semula Tergugat I belum
melaksanakan eksekusi lelang hak tanggungan terhadap obyek jaminan milik
Pembanding semula Penggugat dan dalil yang lainnya adalah bahwa Pembanding
semula Penggugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah
disepakati bersama;

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi tersebut sudah masuk pokok perkara
yang harus dibuktikan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka
eksepsi Terbanding I semula Tergugat I haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan Pembanding semula
Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding I
semula Tergugat I, diantaranya :

1. Terbanding I semula Tergugat I dengan menggandeng Terbanding III
semula Tergugat III/Kantor Lelang Jember, melalui suratnya No.
190/S/RAS/JMB.III/XI/2019 tanggal 2 September 2019 (tanpa melalui
pengumuman resmi) yakni sebagai perbuatan yang sangat bertentangan
dengan kewajibannya Terbanding I dan III semula Tergugat I, III menurut
hukum, yaitu serta-merta membawa masalah kredit macet ini kepada
Terbanding III semula Tergugat III /Kantor Lelang untuk memproses

Halaman 11 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 427/PDT/2020/PT SBY



Lelang Asset jaminan milik Pembanding semula Penggugat satu-satunya sehingga berpotensi besar menimbulkan stress berat bagi Pembanding semula Penggugat /janda Tasripan dan anak-anaknya, sebab : sikap, tindakan dan perbuatan Terbanding I dan III semula Tergugat I, III seperti itu baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang nota bene tidak mempertimbangkan latar belakang Pembanding semula Penggugat yang adalah hanya merupakan Ibu Rumah tangga biasa yang tidak punya pengalaman apapun juga dalam mengelola usaha besar tersebut, kalau sudah terjual lelang asset jaminan milik kami tersebut akan mengakibatkan :

a. Diri Pembanding semula Penggugat /Janda Tasripan dan anak-anaknya akan menjadi orang miskin baru lagi di Indonesia dan hanya akan membebani negara belaka untuk mengurusnya;

b. Perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban Terbanding I dan III semula Tergugat I dan III
TERSEBUT SANGAT BERTENTANGAN DENGAN :

b.1. Dengan tujuan Badan Hukum Negara ketika pertama kali didirikannya dulu itu, yaitu harus selalu diartikan bertujuan memakmurkan rakyatnya;

b.2. Dan juga bertentangan dengan sila ke-2 Pancasila yaitu
"KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB";

.2. Bahwa Terbanding I semula Tergugat I sebagaimana tertuang dalam Pasal 20 ayat (1) & (2) Perjanjian Kredit No. : 0003020130708000006, tanggal 29 Juli 2013, telah memasukkan klausul yang berbunyi bahwa "Debitur menyetujui apabila Kreditur/ Terbanding I semula Tergugat I menyerahkan piutang (cessie) dan atau tagihan Bank kepada pihak lain yang ditetapkan oleh Bank sendiri setiap saat ketika diperlukan"; Bahkan apabila Kreditur/ Terbanding I semula Tergugat I melaksanakan penyerahan piutang (cessie) kepada pihak lain, maka Kreditur/ Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II

Halaman 12 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 427/PDT/2020/PT SBY



TIDAK WAJIB memberitahukan kepada Debitur, sehingga Penerima Cessie (*Cessionaris*) bisa bebas melaksanakan haknya terhadap Debitur, yakni :

- a. Dengan cara penerima cessie (*cessionaris*) membeli saldo pokok piutang kepada Kreditur senilai saldo pokok piutangnya saja yang ditransaksikan;
 - b. Kemudian Penerima cessie (*cessionaris*) juga mendapatkan hak pelimpahan tagihan bunga kredit serta tagihan denda tunggakan sebesar 1.50 % setiap bulan (sehingga tagihan bunga kredit & tagihan denda tunggakan tersebut merupakan proyeksi keuntungan yang diharapkan) oleh Penerima cessie (*cessionaris*);
 - c. Hal tersebut merupakan praktek ketidakadilan & diskriminasi terhadap Debitur/ Pembanding semula Penggugat;
- .3. Di sisi lain Kreditur/ Terbanding I semula Tergugat I dengan leluasa, dengan bebasnya melakukan praktek pengalihan (*cession*) terhadap Hak Kepemilikan agunan kredit milik Pembanding semula Penggugat /Debitur kepada Kreditur/ Terbanding I semula Tergugat I bahkan sampai diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 512/2017, tanggal 24 Mei 2017 dihadapan PPAT "Marwiyah, S.H., M.Kn. hal ini sangat tidak adil dan hanya mementingkan kepentingan Kreditur/ Terbanding I semula Tergugat I belaka;
- .4. Bahwa semua perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Kreditur/ Terbanding I semula Tergugat I seperti tersebut diatas juga bertentangan tujuan negara ini mendirikan BUMN seperti PT. BTN (Persero) Tbk., sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) & (2) Jo. Pasal 88 ayat (1) & (2) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2003 tentang BADAN USAHA MILIK NEGARA;
- Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Terbanding I semula Tergugat I menyangkalnya dengan mendalilkan bahwa:



1. Bahwa kesepakatan / perikatan yang dibuat antara Pemandang semula Penggugat dengan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Jember telah sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdara yang berbunyi "Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat (1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, (2) Kecakapan untuk suatu perikatan, (3) Suatu pokok persoalan tertentu, (4) Suatu sebab yang tidak dilarang. Dengan demikian perjanjian tersebut patut untuk dinyatakan sah secara hukum.
2. Bahwa terhadap perjanjian hutang-piutang tersebut di atas, maka timbul hubungan hukum antara kedua belah pihak yang saling mengikat (*azas pacta sunt servanda*) dan berlaku selayaknya undang-undang bagi mereka yang membuat sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi "semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".
3. Bahwa salah satu kewajiban Penggugat adalah membayar angsuran kredit secara tertib dengan sesuai dengan bunyi Pasal 8 ayat (1) dalam Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani, adapun bunyinya sebagai berikut "Debitur wajib melakukan pembayaran kembali kredit secara angsuran sebesar sebagaimana tercantum pada pasal 1 hurufi Perjanjian Kredit ini sampai dengan seluruh hutang debitur lunas".
4. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali pokok kredit, bunga, denda dan pembayaran lainnya dalam rangka pelunasan kredit kepada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Jember, Pemandang semula Penggugat menyetujui untuk menyerahkan agunan berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1544 dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1646, atas nama pemegang hak Sumiyati Ratno Sumadi yang terletak di kelurahan Tukangkayu kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Propinsi Jawa Timur dengan total seluruhnya seluas 527 m2, dan terhadap kedua sertipikat hak milik tersebut telah dibebani hak tanggungan sebagaimana Akta Pemberian



Hak Tanggungan nomor 512/2017 yang dibuat dihadapan Notaris Marwiyah S.H., M.Kn dan telah terbit sertifikat Hak Tanggungan No 849/2019 Peringkat 1.

5. Bahwa terhadap pembebanan hak tanggungan atas jaminan kredit tersebut telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Pembanding semula Penggugat disangkal oleh Terbanding I semula Tergugat I maka kepada Pembanding semula Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya bahwa Terbanding I semula Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dengan semena-mena membawa masalah kredit macet kepada Terbanding III semula Tergugat III untuk memproses lelang asset milik Pembanding semula Penggugat dan dengan leluasa melakukan praktek pengalihan terhadap hak kepemilikan agunan kredit milik Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding I semula Tergugat I dengan diikat dengan akta pemberian hak tanggungan dengan mengajukan 2(dua) orang saksi dan 8(delapan) surat bukti;

Menimbang, bahwa saksi Pembanding semula Penggugat yaitu: Rustam Efendi dan Ririn Januriah tidak ada yang menerangkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding I semula Tergugat I maupun oleh Terbanding III semula Tergugat III,; keduanya pada pokoknya menerangkan pernah menjadi karyawan Pembanding semula Penggugat, mendengar Pembanding semula Penggugat mempunyai hutang pada Terbanding I semula Tergugat I dan rumahnya akan dilelang oleh Bank;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya perlakuan tidak adil terhadap Pembanding semula Penggugat mengajukan bukti P5 berupa perjanjian kredit antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding I semula Tergugat I serta bukti P6



berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan kepada Terbanding I semula Tergugat I;

Menimbang, bahwa kedua bukti tersebut tidak dapat membuktikan bahwa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding III semula Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum kepada Pembanding semula Penggugat; oleh karena dalam akta perjanjian kredit tersebut Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I semula Tergugat I sama-sama menyetujui isi dari perjanjian tersebut; dimana diantaranya isi perjanjian pengikatan kredit keduanya yaitu ada klausul sebagaimana yang didalilkan oleh Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang lainnya dari Pembanding semula Penggugat tidak perlu dipertimbangkan; oleh karena tidak mendukung dalil gugatan Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding III semula Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum, sedang tuntutan-tuntutan Pembanding semula Penggugat atas dasar perbuatan melawan hukum tersebut, maka gugatan Pembanding semula Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;

DALAM REKOPENSI

Menimbang, bahwa maksud gugatan rekopensi Penggugat Rekopensi semula Tergugat I/Terbanding I pada pokoknya adalah pada faktanya Tergugat Rekopensi semula Penggugat Kompensi/Pembanding telah ingkar terhadap kesepakatan dalam perjanjian berupa tidak menjalankan kewajibannya dengan baik sehingga terjadi tunggakan angsuran dan berakibat kredit atas nama Tergugat Rekopensi semula Penggugat Kompensi/Pembanding masuk dalam kategori kolektibilitas macet. Sehingga, Total kewajiban Tergugat Rekopensi semula Penggugat Kompensi/Pembanding kepada Penggugat Rekopensi semula Tergugat I/Terbanding I berdasarkan catatan salinan rekening koran/pembukuan pertanggal 26 Desember 2019 adalah sebesar Rp.1.212.574.538,- (satu miliar dua



ratus dua belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sisa Pokok : Rp 597.416.076,00
- b. Bunga : Rp 356.410.381,00
- c. Denda : Rp 258.748.081,00

Menimbang, bahwa gugatan rekopensi yang diajukan oleh Penggugat Rekopensi semula Tergugat I/Terbanding I tidak sebagai akibat dari gugatan kopensi; akan tetapi atas dasar adanya perjanjian kredit yang tidak dilaksanakan oleh Tergugat Rekopensi semula Penggugat Kopensi/Pembanding; upaya tersebut dapat dilakukan dengan jalan pelelangan umum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka gugatan rekopensi haruslah ditolak seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKOPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekopensi semula Penggugat Kopensi/Pembanding berada dalam pihak yang kalah maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan; untuk tingkat banding sebagaimana dalam dictum putusan a quo;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 174/ Pdt.G/ 2019/ PN Byw Tanggal 11 Maret 2020 haruslah dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Mengingat aturan-aturan yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 174/ Pdt.G/ 2019/ PN Byw Tanggal 11 Maret 2020;

MENGADILI SENDIRI-

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Terbanding I semula Tergugat I

DALAM POKOK PERKARA



- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat seluruhnya;

DALAM REKOPENSI

- Menolak gugatan rekopeni Penggugat Rekopeni semula Tergugat I/Terbanding I seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKOPENSI

- Menghukum Tergugat Rekopeni semula Penggugat Konpensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **25 Agustus 2020** oleh kami **H. Budi Susilo, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. Edy Tjahyono, SH., M.Hum.**, dan **S u t r i s n i, S.H.**, selaku para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan mana pada hari dan tanggal **itu juga** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, serta dibantu **Hariadi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun para kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

H. Edy Tjahyono, S.H., M.Hum.

H. Budi Susilo, SH., MH.

ttd

S u t r i s n i, SH

Panitera Pengganti,

ttd

Hariadi, S.H.



Perincian biaya Banding :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan Rp.134.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)